



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pengusahaan Penangkaran Burung Walet

No. SK : NO 14/HK/KPTS/2022

## Persyaratan

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
2. Fotokopi KTP Pemohon / Pimpinan perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila pengurusan di kuasakan
4. Fotokopi akta pendirian badan usaha ( apabila berbentuk badan usaha)
5. Fotocopy Izin Lingkungan ( UKL - UPL/SPPL/AMDAL)
6. Fotocopy NIB ( Nomor Induk Berusaha)
7. Fotocopy tanda lunas pembayaran PBB tahun terakhir
8. Surat Pernyataan Persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui RT, RW, Penghulu/Lurah, dan Camat setempat
9. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha Burung Walet
10. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna
11. Fotocopy IMB (Syarat Teknis)
12. Bagi Bangunan yang bukan Milik sendiri melengkapi surat kuasa/ surat ahli waris/ perjanjian sewa - menyewa (Syarat Teknis)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmpstp.siakkab.go.id](http://dpmpstp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional / Komersial melalui Portal OSS
2. Lembaga OSS Menerbitkan NIB dan Surat Pernyataan
3. Pemohon Menerima NIB dan Surat Pernyataan
4. Pemohon Mengajukan Pemenuhan Komitmen Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
5. Petugas Loker Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
6. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen Izin usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial
7. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menugaskan tim survey / monitoring untuk melakukan pengecekan lapangan
8. Tim Survey Melakukan Survey / Monitoring dan membuat BAP serta laporan hasil peninjauan lapangan
9. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerima BAP dan laporan hasil peninjauan lapangan, dan memeriksa Draft surat persetujuan / Sertifikat/surat penolakan
10. Kepala Dinas Menerima Draft Surat Persetujuan / Sertifikat/ Surat penolakan dan menandatangani secara elektronik
11. Pemohon Menerima Surat Persetujuan / Sertifikat / Surat Penolakan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 HARI(Jam Kerja)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

### Produk Pelayanan

1. LAYANAN PERIZINAN

### Pengaduan Layanan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet
2. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
3. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak